



Prosesi Adat (*Merariq*) dalam Kacamata Hukum Pidana di Masyarakat Lombok Tengah (Studi Kasus di Kelurahan Gerantung Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah NTB)

Doni Azhari¹

¹ Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi

Doni Azhari

✉ doniazhary00@gmail.com

History:

Submitted: 12-02-2023

Revised: 28-05-2023

Accepted: 02-06-2023

Keyword:

Merariq Culture, Criminal Law, Central Lombok.

Kata Kunci:

Adat *Merariq*, Hukum Pidana, Lombok Tengah

Abstract

This article discusses the criminal aspects in the procession of traditional ceremonies (merariq) of the Central Lombok community (Case Study in Gerantung Village, Central Praya, Central Lombok, NTB). The main challenge of this research is to identify the criminal elements in the procession of merariq customs of the Central Lombok community. For this reason, using an empirical study approach, this researcher collected data through interviews with traditional leaders, community leaders, and authorities. This study concludes that the custom of merariq for the people of Gerantung Village does not conflict with existing customs, even in practice the community will commit criminal acts if they violate customs and state regulations, one of which is Articles 330 and 332 of the merariq custom which have rules that are in line with the practice and enforcement of law in the Merariq tradition.

Abstrak

Artikel ini membahas aspek pidana dalam prosesi upacara adat (*merariq*) masyarakat Lombok Tengah (Studi Kasus di Kelurahan Gerantung Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah NTB). Tantangan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi unsur pidana dalam prosesi *merariq* adat masyarakat Lombok Tengah. Dengan menggunakan pendekatan studi empiris, peneliti ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak berwenang terkait. Kajian ini menyimpulkan bahwa adat *merariq* bagi masyarakat Kelurahan Gerantung tidak bertentangan dengan adat yang ada, bahkan dalam prakteknya masyarakat akan melakukan tindakan pidana jika melanggar adat dan aturan negara, salah satunya adalah Pasal 330 dan 332 terhadap adat *merariq* yang memiliki aturan-aturan yang sejalan dalam praktik dan penegakan hukum dalam tradisi *merariq*.



Copyright © 2023 by
Al-Jinayah: Jurnal
Hukum Pidana Islam

All writings published in this journal
are personal views of the authors.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Suku Sasak adalah suku asli dan terkemuka di pulau Lombok. Suku Sasak mewakili 90% lebih dari seluruh populasi di pulau Lombok. Lombok juga merupakan rumah bagi berbagai suku lain, termasuk suku Mbojo, Bali, Jawa, dan masih banyak suku lain yang pindah ke pulau ini, selain mayoritas beragama Islam, suku Sasak juga merupakan salah satu suku yang memegang teguh nilai-nilai kebudayaan.¹

Masyarakat Sasak di Lombok percaya bahwa pernikahan adalah sebuah institusi yang mulia dan sakral, terutama jika dilaksanakan dengan penuh sukacita dan kebijaksanaan. Inilah yang terjadi di Desa Gerantung, Lombok Tengah. Sebelum sebuah pernikahan dapat dilangsungkan, pasti ada perjuangan dan usaha sebagai bukti keikhlasan, salah satunya calon mempelai pria yang membawa kabur calon mempelai wanita. Upacara yang disebut *merariq* ini merupakan keunikan masyarakat Lombok karena melibatkan calon mempelai perempuan untuk dilarikan.²

Merariq, bentuk perkawinan yang khas dan lazim dalam masyarakat Sasak, yang merupakan bagian dari adat perkawinan Indonesia. Namun, kawin lari umumnya dianggap oleh orang Barat sebagai kejahatan tradisional, terutama di Sulawesi Selatan, Batak, dan Lampung.³ *Merariq* sebaliknya dipandang sebagai semacam protes sosial di pulau Lombok saat para pemuda bersiap untuk menikah. Masyarakat Sasak masih memegang teguh adat kawin lari (*merariq*), khususnya di Desa Gerantung.⁴

Secara umum ada dua pandangan tentang asal usul *merariq* yang muncul di kalangan masyarakat Sasak. Pandangan pertama berpendapat bahwa *merariq* adalah budaya asli masyarakat Sasak. Sebelum budaya Bali merambah dan penjajah Belanda datang, nenek moyang orang Sasak sudah lebih dulu berkecimpung dalam budaya *Merariq*.⁵ Pendapat kedua menyatakan bahwa *merariq* bukanlah tradisi asli Sasak dan masyarakat tidak terlibat di dalamnya sebelum masuknya penjajahan Bali karena sebaliknya, *merariq* dianggap sebagai produk budaya impor. Pandangan ini, yang awalnya dikemukakan oleh para pejabat agama, dipegang oleh beberapa orang Sasak. Disamping

¹ Erni Budiwanti, "Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima", Yogyakarta, LKIS, (2000): 6.

² Ibid, hlm. 6.

³ Jawahir Thontowi, "Hukum Kekerasan Dan Kearifan Lokal; Penyelesaian Sengketa Di Sulawesi Selatan", Yogyakarta, Pustaka Fahima, (2027): 171.

⁴ Temuan peneliti di lapangan tahun 2022

⁵ Tim Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Depdikbud: 33.

itu Tuan Guru Haji Saleh Hambali beranggapan bahwasanya upacara *merariq* adalah perwujudan dari agama Hindu Bali dan tidak adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, upacara ini dilarang di Kabupaten Lombok Barat (Bengkel), yang merupakan pusat kegiatan Islam, pada tahun 1955. Sejumlah komunitas mayoritas Muslim di Lombok, termasuk Pancor, Kelayu, Rempung, dan lainnya, juga telah meninggalkan tradisi tersebut.⁶

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa ritual *merariq* bukanlah salah satu yang diadopsi Lombok dari kolonial Bali. Beberapa penduduk setempat, termasuk yang ada di desa Sekarbele yang pernah dijajah oleh penduduk Bali juga memegang teguh tradisi ini, budaya *Merariq*, bahkan mereka terus melakukan adat kuno ini sebagai bukti tak terbantahkan keberadaan adat *Merariq*.⁷ Suku Sasak di Lombok mempraktekkan tradisi kuno yang dikenal dengan nama *Merariq*. Kawin lari biasanya didefinisikan sebagai jenis pernikahan yang bergantung pada kemauan pasangan muda untuk menikah atas kemauan mereka sendiri atau dengan izin kedua belah pihak, bukan dengan persetujuan orang tua. Namun dalam budaya Sasak, kawin lari memiliki konotasi unik yang dikenal dengan sebutan *merariq*. Menurut masyarakat Sasak, *merariq* adalah prosedur pernikahan yang diawali dengan "penculikan" atau penculikan seorang perempuan sebelum prosesi pernikahan secara agama dan sipil selesai. Kata dalam bahasa Sasak inilah asal kata "*merariq*". Kata "*merariq*" diperkirakan berasal dari kata Arab "berari", yang mengacu pada seorang pria yang terburu-buru saat membawa seorang gadis untuk dinikahi.⁸

Penelitian tentang adat suku Sasak, termasuk tulisan Annisa Rizkiya Amalia, selalu bermuara pada kajian adat *merariq* ini membahas secara rinci bagaimana adat *Merariq* mengandung unsur spiritual dan merupakan tradisi asli yang diturunkan dari generasi sebelumnya.⁹ Nikmatul telah menegaskan bahwa di tengah era globalisasi, adat *merariq* merupakan kearifan lokal yang perlu dilindungi.¹⁰ Febri Triwahyudi dan Achamd Mujab Masykur menguraikan bagaimana rasa takut pada saksi adat dan keberanian untuk

⁶ Saladin, "Tradisi Merarik Suku Sasak di Lombok Dalam Persepektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ihkam*, vol. 8 no. 1 (2013): 27.

⁷ Bustami Saladin, "Tradisi Merariq Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tradisi Merariq Suku Sasak*, vol. 8, no. 1 (20 Juni 2013): 24.

⁸ Nur Yasin, *Hukum perkawinan Islam Sasak*, Cet. Ke-1 (Malang: UIN-Malang Pres, 2008):156.

⁹ Annisa Rizky Amalia, "Teradisi Perkawinan Merarqi Suku Sasak Di Lombok", 24.

¹⁰ Nikmatul, "Praktik Taukil Wali Nikah Dalam Akad Nikah Di Desa Kunti, Kec. Andong. Kab, Boyolali", (Institut Agama Islam Negri Surakarta, 2019).

mengambil risiko adalah dua nilai yang melekat dalam adat *Merariq*.¹¹

Adat *merariq* yang dipraktikkan di Kelurahan Gerantung memberikan kontribusi yang cukup besar bagi berkembangnya pola hidup aman dan tertib, namun juga tidak dapat dihilangkan karena menurut temuan para ahli di daerah tersebut, adat *merariq* yang satu ini mengandung unsur pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua kategori: hukum pidana menurut undang-undang, yang diambil dari KUHP dan hukum tertulis lainnya, dan hukum pidana adat, yang dibentuk dari standar-standar lisan. Tindak pidana yang mengganggu ketentraman dan keseimbangan masyarakat serta bertentangan dengan keadilan dan keamanan diatur oleh hukum pidana adat. Sebuah hukum yang mengatur pelanggaran umum diperlukan untuk memulihkan keharmonisan dan ketenangan.¹²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran serta relevansi prosesi adat *merariq* dalam konteks hukum pidana di Kelurahan Gerantung. Mengidentifikasi prosedur, nilai-nilai budaya dan praktek adat *merariq* dan untuk mengevaluasi bagaimana prosesi adat ini dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

B. PEMBAHASAN

1. Adat *Merariq* Kelurahan Gerantung

Sejak Agustus 1945, Pulau Lombok telah menjadi bagian dari provinsi Sunda Kecil, yang sebelumnya terdiri dari Bali, Rote Sumbawa, Sumba, Flores, dan Sawu. Singaraja sebagai ibukota di pulau Bali, dan gubernurnya bernama I Gusti Ketut Pudja. Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi 3 (tiga) provinsi pada tanggal 14 Agustus 1958. Nusa Tenggara Timur (NTT) beribukota di Kupang, sedangkan Nusa Tenggara Barat (NTB) beribukota di Denpasar. Menurut rumor yang beredar, pemerintah berencana untuk membagi Nusa Tenggara menjadi tiga provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan rumah bagi umat Kristiani, NTB (Lombok dan Sumbawa) yang merupakan rumah bagi umat Islam, dan Bali yang merupakan rumah bagi umat Hindu.¹³

Makna lain dari *merariq* (kawin lari) adalah suatu proses untuk kawin atau mengawinkan, yang mengacu pada sistem perkawinan tradisional yang sedang

¹¹ Febri triwahyudi and Achamd Mujab Masykur, "Makna *merariq* dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Empati*, vol.3, no. 1 (2014): 57-69

¹² Topo Santoso, "Pluralisme Hukum Pidana Indonesia", Jakarta, PT. Ersesco, 05-06.

¹³ Lalu Lukman, 2005, *Pulau Lombok Dalam Sejarah*, Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, hlm. 135.

digunakan di Lombok. Pada hakikatnya budaya Sasak menganut secara ketat pranata perkawinan dengan menjauhi ikatan perkawinan yang dikenal dengan istilah *merariq*. Kata Sasak "berari" dan berarti "lari," adalah asal kata "*merariq*". Seorang perempuan sebenarnya melepaskan diri dari ikatan keluarga dan orang tuanya melalui tindakan melarikan diri. Arti harfiah dari kata pertama adalah "lari". Konotasi kedua mengacu pada bagaimana pernikahan dilakukan secara umum sesuai dengan tradisi Sasak.¹⁴

Cara perkawinan suku Sasak adalah pihak laki-laki melarikan diri dengan seorang wanita pada malam hari dengan persetujuan kedua belah pihak, berbeda dengan suku lain di Indonesia yang melakukan prosesi pernikahan (pengantin). Situasi ini berbeda dengan formulir pernikahan berbasis aplikasi. Jika hari, tanggal dan bulan perkawinan dilakukan dengan sepengetahuan keluarga kedua belah pihak, maka sistem inilah yang menentukan perkawinan tersebut.¹⁵ Meminta restu kepada orang tua sebelum menikah merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan dalam budaya Sasak.

Bahkan ketika orang tua gadis itu telah memberikan restu mereka untuk hubungan tersebut dan anak laki-laki dan perempuan itu ingin melanjutkannya ke titik pernikahan, orang tua gadis itu tidak perlu diberitahu atau ditanya apakah pasangan tersebut berencana untuk menikah. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk mengetahuinya. Mengapa hal ini terjadi dalam perkawinan adat? Menurut filosofi sebagian masyarakat Sasak, individu pada hakekatnya tidak seperti burung atau binatang peliharaan yang kadang-kadang dapat diminta atau diperdagangkan. Oleh karena itu, tidak selayaknya memberi tahu keluarga perempuan, terutama ayah dan ibunya, tentang rencana pernikahan, terlepas dari tingkat kedekatan atau persetujuan mereka. Karena pernikahan adalah elemen alami dari siklus hidup manusia.¹⁶

Beragam bentuk dan tradisi perkawinan masyarakat Sasak sudah dikenal luas. Struktur perkawinan tersebut antara lain : a) Dalam sistem menggah, gadis perempuan diculik oleh laki-laki muda secara paksa pada siang hari, kemudian dibawa ke rumah laki-laki atau kerabat laki-laki dan dijadikan pasangan. Meski merupakan metode yang langka, masyarakat Sasak menyadarinya akan keabsahan perkawinan ini ;b) sistem perkawinan yang memasangkan anak perempuan dan laki-laki sebelum mereka mencapai usia

¹⁴ Arif Sugitanata, "Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1, (2020), hlm. 68-78.

¹⁵ Ahmad Abdul Sukur, *Islam dan Kebudayaan Sasak ; Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kebudayaan Sasak* (Disertasi, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002), hlm. 51.

¹⁶ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Unadng RI Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.

dewasa, sering dikenal dengan sistem tadong atau perkawinan tadong. c) Sistem lamaran disebut juga sistem ngendeng atau sistem nunasyakni adalah suatu cara perkawinan dimana seorang pemuda atau orang lain yang dikehendakinya memperistri seorang gadis setelah dilamar secara sah oleh orang tuanya. Proses lamaran dilakukan ketika pemuda dan perempuan tersebut telah memutuskan untuk memulai sebuah keluarga melalui pernikahan yang sah; d) sistem nyerah hukum atau mamampon.

2. Nilai-Nilai dalam Perkawinan Adat Sasak

Adat *merariq* suku sasak memiliki banyak nilai-nilai positif dan tidak semua orang tahu akan itu dikarenakan para leluhur dulu tidak akan menerapkan dan melakukan proses *merariq* jika didalamnya tidak sesuai dengan hukum islam, nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

Unsur akal manusia merupakan sumber dari nilai kebenaran ini (rasio, akal dan kreativitas). Kebenaran memiliki nilai mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh alam. Dengan demikian Tuhan menanamkan nilai kebenaran melalui akal manusia. Dalam masyarakat, sikap, perilaku, dan sopan santun akan sering bersentuhan dengan kehidupan manusia.

Nilai ketuhanan yang paling tinggi dan tidak diragukan lagi adalah nilai religius. Prinsip ini berasal Tuhan. Manusia memperoleh tuntunan hidup dari Tuhan melalui prinsip-prinsip agama. Perspektif Islam tentang pernikahan dan pernikahan menghargainya sebagai "sunnah"—adat yang meneladani Nabi Muhammad SAW. Penelaahan terhadap ayat-ayat yang menjelaskan perkawinan atau pernikahan, membawa Nurkholis dan Baso (2010: 244) pada kesimpulan bahwa seperangkat prinsip dasar, dimulai dengan prinsip monogami, menjadi dasar perkawinan. Dua prinsip kasih sayang dan cinta (*mawaddah wa rahmah*). Ketiga konsep panduan tersebut mendukung dan memperkuat satu sama lain.

Ketika seorang gadis ditanya apakah dia bersedia menikah dengan seorang pemuda (*nenari*), nilai keberanian dan tanggung jawab gadis itu dapat memutuskan kapan dia siap untuk dibawa pergi. Pelarian ayah dan keluarganya dari gadis itu pada waktu yang tepat menunjukkan pentingnya keberanian. Melarikan seorang gadis itu berisiko, dan jika keluarga gadis itu atau kerabat lainnya mengetahuinya, mereka mungkin akan bertengkar atau memperebutkan sang gadis. Namun, proses ini harus diikuti karena keberanian

¹⁷ Arif Sugitanata, "Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1, (2020), hlm. 68-78.

dianggap memiliki nilai sangat tinggi.

Kepatuhan unsur masyarakat dalam urusan perkawinan merupakan tanda pentingnya ketaatan dalam perkawinan adat Sasak. Para pemuda yang tidak mampu bersaing dalam memperistri gadis kesayangannya biasanya menunjukkan pentingnya ketaatan kepada masyarakat dengan memilih untuk menjaga hubungan baik dengan kedua mempelai selama proses pernikahan, meskipun pemuda tersebut tidak terpilih.

Nilai-nilai yang terkandung dalam adat *merariq* bukanlah suatu yang mutlak diterima oleh semua kalangan masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh pemuka agama Bapak Nurawan "Saya kurang menyukai tentang adat *merariq* atau kawin lari ini karena yang saya ketahui bahwa di dalamnya tidak ada namanya saling mengenal terlebih dahulu baik bibit dan bobotnya sehingga akan rentan terjadinya perceraian di akibatkan tidak adanya proses saling mengenal terlebih dahulu".¹⁸ Hal senada juga di sampaikan oleh Junaidi "Bahwa dalam melaksanakan proses *merariq* ini kami disini sudah mulai membuka gagasan dan peraturan yang memang kami tanamkan kepada anak-anak ataupun generasi muda bahwa adat boleh berlangsung tapi alangkan baiknya terlebih dahulu diawali dengan saling mengenal atau paling bagus di barengi dengan tunangan".¹⁹ Hal ini diungkapkan oleh seluruh responden. Mereka cenderung beranggapan proses ataupun ketentuan adat *merariq* ini tidak di pisahkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Agama.

3. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Adat *Merariq*

Berbicara mengenai hukum perkawinan merupakan produk hukum negara, sebagaimana hukum Islam (hukum Islam) yang secara substantif termuat dalam hukum negara. Di satu sisi, hukum perkawinan merupakan dimensi dari hukum negara, dan di sisi lain, hukum Islam secara substantif terkandung dalam hukum negara. Van Hattum mendefinisikan hukum pidana sebagai pedoman dan aturan umum yang telah diterima oleh negara atau masyarakat hukum lainnya.²⁰

Tradisi *Merariq* di Kelurahan Gerantung mengklasifikasikan kejahatan terhadap kebebasan orang lain ke dalam beberapa tindakan yang berbeda. Mengambil anak di bawah umur dari pengasuhan orang tua atau wali sahnya adalah salah satu tindakan yang

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Nurawan (Salah Satu Tokoh Masyarakat), di Dusun Batunyala, Kelurahan Gerantung, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 17 April 2019, Pukul 20.00 Wita

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Junaidi (Salah Satu Masyarakat), di Dusun Batunyala, Kelurahan Gerantung, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 17 April 2019, Pukul 15.00 Wita.

²⁰ Ali M. Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 Dapertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

dilarang oleh Pasal 330 KUHP yang ringkas dan jelas :

Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa sah atas nya atau penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu di lakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya di bawah dua belas tahun.²¹

Menurut ayat (2) pasal ini, adanya kekerasan memenuhi syarat sebagai keadaan yang memberatkan. Karena tidak ada persyaratan bahwa pelanggaran asli yang dinyatakan dalam ayat ini memiliki unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (1). Bagian penting dari kejahatan ini adalah dengan sengaja melepaskan seorang anak dari kekuasaan yang secara hukum diberikan kepadanya atau dari pengawasan seseorang yang berhak untuk itu (*delict bestuur dan delen*). Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan diperbolehkan jika anak tersebut berusia di bawah dua belas tahun.

Untuk memahami apa makna dari istilah "*merariq*", seperti halnya pasal 91 KUHP akan sangat membantu jika kita memahami (1) siapa saja yang berada di bawah yurisdiksi ayah, atau otoritas kepala keluarga: (2) siapa saja yang termasuk ayah, yaitu orang yang memiliki otoritas yang sama dengan ayah. (3) Mereka yang termasuk sebagai ibu dari ayah, yaitu kepala keluarga. (4) Mereka yang dianggap sebagai anak, yaitu orang yang memiliki otoritas yang sama dengan ayah.²²

Disyaratkan oleh Pasal 330 KUHP, yang biasanya berarti bahwa niat ditunjukkan pada tahap selanjutnya dari pelanggaran tersebut. Definisi komprehensif KUHP tentang melarikan seorang perempuan yang belum dewasa dapat ditemukan dalam Pasal 332 yang akan mengakibatkan hukuman sebagai berikut: (1e) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan menikah, maupun tidak dengan menikah. (2e) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, barang siapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan menikah, maupun

²¹ Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentanya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor:t.t.1995

²² Ibid : 99

tidak dengan nikah.

Berdasarkan pemaparan di atas inti dari delik yang di atur dalam Pasal 332 KUHP adalah:²³

Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa. Laki-laki yang akan bertindak harus secara aktif melarikan seorang perempuan. Perempuan tidak perlu berada di bawah kendali konstan agar hal ini terjadi. Alih-alih mencoba mengendalikan perempuan, tujuan yang ditunjukkan oleh laki-laki itulah yang merupakan kejahatan. Karena dia akan melakukannya jika tidak dihentikan dan jika dia berhubungan seks dengan perempuan tersebut sebelum membawanya pergi, maka dapat diyakini bahwa dia ingin menguasai perempuan tersebut. Seorang perempuan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah dianggap sebagai anak di bawah umur. Menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 2 tentang Perkawinan, seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Dengan kehendak perempuan, yang berarti mengikuti aktivitas aktif laki-laki, baik dengan bujukan, tipu daya, atau dengan paksaan atau ketakutan akan paksaan, menandakan bahwa orang tua atau wali tidak menyetujui tindakan tersebut.

Tidaklah penting untuk memerintah wanita untuk waktu yang lama untuk mengontrol seorang wanita, baik di luar perkawinan atau untuk memiliki seorang wanita. Sebelum hukuman, harus dilakukan pembatalan jika dia menikah menurut Burgerlijk Wetboek. Ayah, ibu, kakek nenek, nenek, dan wali bagi individu yang berada di bawah perwalian berwenang untuk membatalkan.

Pernyataan hasil wawancara dengan ketua adat bapak Kaharudin menyampaikan “adat yang berlangsung tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karna salah satu nilai yang ada dalam *merariq* yaitu syukuran makna yang terkandung di dalamnya adalah adanya keberhasilan dari pihak laki-laki atas melarikan anak perempuan.²⁴ Belum sampai disini dari pihak laki-laki wajib memberitahukan kepada pihak perempuan supaya orang tua calon istri tidak resah. Setelah itu ada yang di namakan besejati atau nyelabar pihak laki-laki menemui kepala dusunnya untuk memberitahukan kepada pihak perempuan tidak hilang tetapi di ambil oleh pihak laki-laki, orang yang akan mengabari tidak sembarangan di dalam adat Lombok juga memiliki kasta seperti Raden minimal yang

²³ Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentanya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor:t.t.1995 hlm. 236

²⁴ Wawancara dengan Bapak Kaharudin (Tokoh Adat), di Dusun Batunyala, Kelurahan Gerantung, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 17 April 2019, Pukul 13.00 Wita.

memberitahukan kepada pihak perempuan sebanyak 10 orang, yang kedua namanya Bape minimal yang menyampaikan ke pihak perempuan sebanyak 6 orang, dan yang ketiga Buluk Ketujur minimal yang menyampaikannya sebanyak 2 orang”.

Berdasarkan penjelasan KUHP pasal 330 dan 332 ini sama dengan apa yang di terapkan dalam adat *merariq* di Kelurahan Gerantung, Adat *merariq* menekankan juga tiga syarat yang tidak boleh di langgar. Pertama, perempuan yang harus di nikahkan harus berusia 19-20 ke atas kurang dari hal tersebut akan di tegakkan oleh hukum yang berlaku. Kedua, dalam praktek *merariq* terdapat aturan yang disebut dengan belakok (meminta izin kepada keluarga perempuan untuk anaknya akan dicuri sebagai calon istri sang lelaki). Ketiga, dari pihak lelaki tidak pernah menginginkan untuk menguasai perempuan karna dalam adat *merariq* terdapat nilai-nilai seperti, nilai kebenaran, nilai keberanian, nilai religius, nilai kepatuhan dan tanggung jawab.

Namun, dari literatur dan data dari berbagai sumber terlihat jelas bahwa masyarakat Lombok masih menjunjung tinggi beberapa kualitas dalam praktek *merariq*, seperti keberanian, keikhlasan, dan tanggung jawab. Seorang pemuda harus memiliki keberanian, keikhlasan, dan tanggung jawab atas segala resiko yang dia ambil ketika ingin mengambil seorang gadis.

Kebiasaan kabur (melaiang) masih dilakukan dalam pernikahan adat Sasak di Lombok karena pola pikir “kepahlawanan” yang menjadi salah satu penyebabnya. Jika ingin berkeluarga dengan calon pengantin yang banyak dicari, menurut masyarakat Sasak, pola pikir ini harus dimiliki. Dari perspektif seperti "kepahlawanan", ajaran Islam sebenarnya sangat relevan. Islam selalu menekankan bahwa keinginan pasangan untuk menikah harus dilandasi rasa kekeluargaan yang mendalam. Hanya saja emosi ini tidak harus diungkapkan dengan membawa pulang seorang gadis sebagai calon istri. Padahal, banyak kesamaan antara ajaran Islam dan tradisi Sasak Lombok, seperti perdebatan tentang pisuke dan nyngkolan. Kata Pisuke menyiratkan bahwa tidak boleh ada paksaan, tetapi keluarga kedua pasangan harus bersedia untuk berpartisipasi.

Hukum adat dan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam pernikahan tradisional Sasak karena saling ketergantungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa nilai-nilai ini sering kali abstrak atau tidak berwujud, yang berarti bahwa meskipun nilai-nilai ini ada dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai ini tidak dapat diakses oleh individu yang hanya mengandalkan indera penglihatan dan peraba. Ketika ada aktivitas manusia, maka nilai tersebut akan terwujud. Alhasil, keterkaitan nilai dalam perkawinan

adat Sasak tidak hanya dilihat dari “apa” nilai perkawinan adat Sasak tersebut; sebaliknya, faktor yang paling krusial adalah “bagaimana” nilai-nilai yang ada dapat diterapkan dan dikondisikan sesuai dengan itu. dengan interpretasi hukum generasi mendatang. Adat istiadat, konvensi, dan aspek-aspek lain dari nilai-nilai masyarakat yang ada dan berkembang adalah “bagaimana” mereka ditransmisikan ke generasi berikutnya melalui proses pendidikan. Menurut Peursen²⁵, warisan budaya Indonesia lebih berperan sebagai kata kerja daripada kata benda karena dipelajari secara aktif. Menemukan solusi untuk semua masalah masyarakat adalah bagian dari pembelajaran, yang lebih dari sekadar memperoleh pengetahuan.

C. KESIMPULAN

Pasal 330 dan 332 terhadap adat *merariq* memiliki aturan yang sejalan dengan praktek dan penegakan hukum dalam tradisi *Merariq*. Pandangan hukum pidana adat *merariq* bagi masyarakat Desa Gerantung ini tidak bertentangan dengan adat yang ada, padahal dalam praktiknya masyarakat melakukan tindakan pidana jika melanggar aturan adat dan negara. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan konvensi sosial saat ini, yang secara alami juga sesuai dengan cita-cita masyarakat. Konsep-konsep ini terkait erat dengan kepercayaan dan sifat-sifat orang-orang yang membentuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abdul Sukur, *Islam Dan Kebudayaan Sasak ; Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kebudayaan Sasak (Disertasi, Pasca Sarjana Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002).*
- Ali M. Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
Dapertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.
- Annisa Rizky Amalia, “Teradisi Perkawinan Merarqi Suku Sasak Di Lombok”.
- Bustami Saladin, “Tradisi *Merariq* Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Tradisi Merariq Suku Sasak*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.
- Erni Budiwanti, 2000, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta, LKIS.
- Febri triwahyudi and Achamd Mujab Masykur, *Makna merariq dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat*, *Jurnal Empati* vol.3, No. 1(2014).
- Jawahir Thontowi, 2007, *Hukum Kekerasan Dan Kearifan Lokal; Penyelesaian Sengketa Di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta, Pustaka Fahima.

²⁵ Peursen, C.A.V. *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1993

- Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.
- Lalu Lukman, 2005, Pulau Lombok Dalam Sejarah, Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Nikmatul, Praktik Taukil Wali Nikah Dalam Akad Nikah Di Desa Kunti, Kec. Andong. Kab, Boyolali (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).
- Nur Yasin, Hukum Perkawinan Islam Sasak, Cet. Ke-1 (Malang: Uin-Malang Pres, 2008)
- Peursen, C.A.V. Strategi Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Saladin, "Tradisi Merarik Suku Sasak Di Lombok Dalam Persepektif Hukum Islam," Jurnal Al-Ihkam, Vol. 8 No. 1 (2013)
- Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentanya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: T.T. 1995
- Wawancara Dengan Bapak Junaidi (Salah Satu Masyarakat), Di Dusun Batunyala, Kelurahan Gerantung, Praya Tengah, Lombok Tengah, Tanggal 17 April 2019, Pukul 15.00 Wita.
- Wawancara Dengan Bapak Kaharudin (Tokoh Adat), Di Dusun Batunyala, Kelurahan Gerantung, Praya Tengah, Lombok Tengah, Tanggal 17 April 2019, Pukul 13.00 Wita
- Wawancara Dengan Bapak Nurawan (Salah Satu Tokoh Masyarakat), Di Dusun Batunyala, Kelurahan Gerantung, Praya Tengah, Lombok Tengah, Tanggal 17 April 2019, Pukul 20.00 Wita
- Tim Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Depdikbud.
- Topo Santoso, 1990, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT. Ersesco.